



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.5.16.1/142 TAHUN 2025

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PAMERAN VIRTUAL KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Pemasyarakatan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi, perlu dilakukan upaya publikasi dan sosialisasi pentingnya arsip sebagai bukti pelaksanaan pembangunan daerah kepada masyarakat melalui pameran kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pameran Virtual Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, (30 Desember 2024, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 12 Nomor Registrasi 15-339/2024);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (tanggal 30 Desember 2024, Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01120/DPA/2025 tanggal 30 Desember 2024 tentang kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pameran Virtual Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

\$_{ttd}\$

DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 000.5.16.1/142 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PAMERAN VIRTUAL
KEARSIPAN TAHUN 2025 PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PAMERAN VIRTUAL
KEARSIPAN TAHUN 2025
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	De Francisco Da Silva Tavares, SP, M.Si NIP. 19720502 199903 1 008	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Dra. Berti Soraya, M.Si NIP. 19720227 199101 2 001	Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Pengarah
3.	Muhammad Taufiq, S.STP, M.Si NIP. 19771217 199703 1 003	Arsiparis Ahli Muda	Ketua
4.	Sutarja, SP. NIP. 19670811 199403 1 006	Arsiparis Ahli Madya	Sekretaris
5.	Imam Sanyoto, SE NIP. 19650105 199203 2 006	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6.	Diah Triwulan Sari, S.Sos NIP. 19700316 199703 2 002	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
7.	Darwiyanti, S.Sos NIP. 19681010 198903 2 008	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
8.	Endang Retna Triwati W, MM. NIP. 19681222 199503 2 003	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
9.	Rosita Wuryandari, SAB	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	NIP. 19721027 199803 2 003		
10.	Alam Putra Pamungkas, S.Hum NIP. 19960603 202012 1 005	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	Sekar Ayu Anggraeni, S.Hum NIP. 19960709 20223 2 008	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12.	Nanang Wibisono, S.Kom NIPPPK. 19951125 20241 1 004	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
13.	Laela Hidayati NIP. 19681024 199003 2 001	Arsiparis Penyelia	Anggota
14.	Ina Anggraini, A.Md NIP. 19930909 202012 2 010	Arsiparis Terampil	Anggota
15.	Arief Fajar Pamungkas, A.Md NIP. 19960726 202012 1 004	Arsiparis Terampil	Anggota
16.	Ahmad Helmy Kusuma, A.Md, MRA NIP. 19970110 202203 1 008	Arsiparis Terampil	Anggota
17.	Salsabilla Mulia, A.Md.Ak NIP. 20010101 202201 2 002	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Anggota
18.	Alif Nur Rakhmadani, S.Kom	Tenaga Teknis IT	Anggota
19.	Syahrul Gunawan, S.Kom	Tenaga Teknis IT	Anggota
20.	Dela Nor Cahya, S.Kom	Tenaga Teknis IT	Anggota
21.	Risca Nurlaili, A.Md	Tenaga Administrasi Umum	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 000.5.16.1/142 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PAMERAN VIRTUAL
KEARSIPAN TAHUN 2025 PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS TIM PELAKSANA PAMERAN VIRTUAL KEARSIPAN
TAHUN 2025
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3
1.	Pengarah	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pameran Virtual Kearsipan Tahun 2025.
2.	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan Pameran Virtual Kearsipan Tahun 2025.
3.	Ketua	1. Merencanakan kegiatan Pameran Virtual Kearsipan; 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait; 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	1. Menyiapkan administrasi kegiatan Pameran Virtual Kearsipan; 2. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pameran Virtual Kearsipan.
5.	Anggota	1. Membantu menyiapkan administrasi kegiatan Pameran Virtual Kearsipan;

NO.	NAMA/JABATAN	TUGAS DALAM TIM
		2. Menyiapkan dan menata materi Pameran Virtual Kearsipan; 3. Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Pameran Virtual Kearsipan.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES